

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN  
PERWALI NO 21 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKU USAHA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

Ignatio Boris. H

NPP. 29.0349

Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email:borisharianja12345@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Prevention of the spread of the Covid-19 outbreak in areas, especially the people of Jambi City, cannot be separated from the role and performance of the Civil Service Police Unit. This shows that the Civil Service Police Unit is an apparatus that is very much needed in the regional government, especially in the Jambi City Government regarding the violation of public order and enforcement of the Covid-19 health protocol discipline regulations. **Purpose :** The purpose of this study was to observe as a whole including the Role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Perwali No. 21 of 2020 Against Business Actors During the Covid-19 Pandemic In Jambi City, Jambi Province, the obstacles in its implementation and the efforts made in dealing with obstacles in its implementation. **Method :** This research was carried out by applying a qualitative descriptive method with an inductive approach that was adapted through Seokanto's role theory: The role consists of rights and obligations. Rights indicators consist of budget availability, availability of facilities and infrastructure, personnel and legal standing. Meanwhile, the obligation indicators consist of carrying out the main tasks and functions, vision & mission, and programs. Collecting data by means of interviews, observation and documentation. Then, the data analysis technique applied is the reduction process in presenting the data, and drawing conclusions. **Result:** The results of this study show that the role of the Jambi City Civil Service Police Unit in enforcing the Covid-19 health discipline regulations has been carried out well. **Conclusion:** The conclusion of this study show that the role of the Jambi City Civil Service Police Unit in enforcing the Covid-19 health discipline regulations has been carried out well, starting with the process of socialization, patrolling, early detection to prosecution for business actors who violate health protocols, which has made Jambi City to date have reached 0 (zero) cases.

**Keywords :** Role, Civil Service Police Unit, Discipline Enforcement of the Covid-19 Protocol

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Pencegahan penyebaran wabah virus *Covid-19*, di daerah yang khususnya pada masyarakat Kota Jambi tidak terlepas dari peranan dan kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Kota Jambi terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakkan peraturan disiplin protokol kesehatan *virus Covid-19*. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara keseluruhan meliputi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perwali No 21 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Jambi Provinsi Jambi, kendala dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mengadaptasikan melalui teori peranan Seokanto yakni: Peranan terdiri dari Hak dan Kewajiban. Indikator hak terdiri dari ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan *legal standing*. Sedangkan indikator kewajiban terdiri dari menjalankan tugas pokok dan fungsi, visi & misi, serta program. Dalam penetapan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang diterapkan adalah proses reduksi dalam penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian ini bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja KotaJambi dalam penegakan peraturan disiplin kesehatan *Covid-19* telah dilaksanakan dengan baik. **Kesimpulan :** Hasil penelitian ini bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja KotaJambi dalam penegakan peraturan disiplin kesehatan *Covid-19* telah dilaksanakan dengan baik yang dimulai proses sosialisasi, patroli, deteksi dini hingga penindakan bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan yang membuat Kota Jambi sampai saat ini sudah mencapai 0 (nol) kasus

**Kata Kunci :** Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Disiplin Protokol *Covid-19*

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. *Corona Virus Disease 2019*, yang sering disebut dengan *Covid-19*, memiliki banyak dampak sosial. Pada 2 Maret 2020, kasus pertama *Covid-19* terdeteksi di Indonesia. Dua warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi *Covid-19* yang diduga memiliki riwayat bertemu dan berinteraksi dengan warga negara Jepang yang terinfeksi *Virus Covid-19*. Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk menjaga agar *Covid-19* tidak menyebar lebih jauh di tanah air. Presiden RI pada akhir Maret 2020, tepatnya pada 31 Maret 2020, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait *Covid-19* dan disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pemerintah juga telah memutuskan sejumlah kebijakan, di antaranya pemberian hak kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu mengatasi *Covid-19*. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa



Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Bupati yang meliputi aturan kepada Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk wajib mengikuti protokol kesehatan, dan denda atas pelanggaran kepatuhan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Penyebaran *Covid-19* di Kota Jambi dinilai cukup tinggi. Dari data terakhir pada 24 Agustus 2021 tersisa kasus aktif sebanyak 1.123 pasien. Jumlah kasus tersebut menyebabkan Kota Jambi termasuk dalam zona merah penyebaran *Covid-19*. Mencermati kondisi penyebaran *Covid-19* di Kota Jambi saat ini yang diperkirakan terus meningkat. Pemerintah Kota Jambi tidak hanya diam, Pemerintah Kota Jambi bekerja keras untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* segera teratasi.

Sebagai upaya pencegahan *Covid 19*, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di area publik/ dilingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi Tanggal 1 Juni 2020 yang didasari atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01/Menkes328/2020 tentang panduan pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Penyebaran *Covid-19* di Kota Jambi berdasarkan update jumlah pasien pada bulan agustus 2021 terpantau cukup tinggi dengan jumlah 347 jumlah kasus terkonfirmasi dan kasus aktif sebanyak 1.123 pasien. Jumlah tersebut menyebabkan Kota Jambi termasuk dalam zona merah penyebaran *Covid-19*. Sebagai upaya pencegahan *Covid 19*, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di area publik/ dilingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi Tanggal 1 Juni 2020 yang didasari atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01/Menkes328/2020 tentang panduan pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri

Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia bekerja keras untuk menghentikan penyebaran *virus Covid-19*, salah satunya dengan cara menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sampai saat ini di Kota Jambi sudah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi yang menugaskan salah satunya kepada pihak aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk pengaturan, pembinaan dan penindakan pelanggaran bagi masyarakat yang melanggar di dalam penelitian ini khususnya kepada pelaku usaha. Berdasarkan pra-riset yang peneliti lakukan di beberapa wilayah di Kota Jambi, peneliti masih menemukan adanya pelanggaran tidak terpenuhinya pedoman yang harus dipenuhi pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, seperti masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melakukan pengaturan jumlah pengunjung yang maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai peran polisi pamong praja pada masa *Covid-19*. Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian pertama dapat dilihat bahwa masih lemahnya penegakkan hukum yang ada di Kota Tanjungbalai mengakibatkan kinerja Satpol PP semakin kurang dan tidak memadai. Kelemahan yang terjadi menyebabkan keberhasilan penegakkan Perda Kota Tanjungbalai sulit tercapai. Selanjutnya pada penelitian kedua dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung belum dilakukan secara konsisten, berkala dan terus-menerus. Apabila tidak ada konsistensi yang dilakukan oleh Satpol PP, maka kondisi pelanggaran yang ada pada masyarakat akan terus mengalami peningkatan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni peran satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi *Covid-19* di Kota Jambi. Metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari teori peranan Seokanto yakni: Peranan terdiri dari Hak dan Kewajiban. Indikator hak terdiri dari ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan *legal standing*. Sedangkan indikator kewajiban terdiri dari menjalankan tugas pokok dan fungsi, visi & misi serta program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna menanggulangi *covid-19*.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan satuan polisi pamong praja Kota Jambi dalam penegakkan peraturan walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan *Covid-19* terhadap pelaku usaha.



## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian, dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menguraikan ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan pada saat di lapangan. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dimana penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan secara rinci atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis, dan objektif sehingga mampu memahami setiap kejadian dan memecahkan permasalahan dengan metode ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti mencari sumber data melalui survei dan observasi serta menelaah hasil penelitian dari peneliti lain melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Peneliti menentukan informan secara *purposive sampling* dengan purposive sampling peneliti dalam mengambil sampel tidak dilakukan secara acak tetapi ditujukan kepada informan yang dianggap paling mengerti mengenai informasi yang dibutuhkan untuk fokus penulisan penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil instrumen penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah, Kepala Seksi Bidang dan Pelaku Usaha (sebanyak 3 orang).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi dalam Penegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terhadap Pelaku Usaha

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang merupakan Penegak Peraturan Daerah dalam melaksanakan pengendalian pelaku usaha guna mencegah penyebaran *Covid-19* dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian terhadap aktifitas pelaku usaha dilakukan melalui proses manajemen yang sudah diatur dan ditetapkan. Adapun managemennya adalah dimulai dengan mendahulukan perencanaan atau planning dalam setiap jadwal melakukan kegiatannya. Perencanaan atau planning adalah proses pemilihan dan penentuan secara matang dari apa-apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan. Melakukan perencanaan awal terlebih dahulu yaitu dibuatnya jadwal sosialisasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan melalui media elektronik, media sosial, komunitas-komunitas dan memberikan himbauan kepada pelaku-pelaku usaha berisi seperti larangan menurunkan masker kecuali saat makan.

Setelah perencanaan kegiatan sudah diatur maka diteruskan melalui proses pengorganisasian atau *organizing*. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Agar peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terlaksana dengan optimal, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melakukan pembagian tugas sesuai dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Jambi yang membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim Pengawasan dan Sosialisasi serta tim Penindakan bersama dengan komandan regu dan anggotanya.

Adapun yang diperintahkan adalah bertujuan untuk melakukan tugas pengawasan, sosialisasi dan penindakan serta memberi sanksi administratif bagi pelaku-pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease ( Covid-19)* di area publik/ di lingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Jambi.

### **3.2 Hak dan Kewajiban**

Anggaran memiliki fungsi penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang. Dalam anggaran selalu dilengkapi data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Ketersediaan anggaran menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kota Jambi. Dalam sesi wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Bapak Mustari Affandi, beliau menyampaikan: “Keadaan anggaran sangat terbatas tetapi kami berupaya maksimal mungkin agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan sebaik mungkin dengan jumlah personil sebanyak 278 Orang. Agar semuanya tercukupi termasuk konsumsi para Satgas *Covid-19*.”

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi dasar dalam segala kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi khususnya dalam Penegakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dikarenakan segala kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja hampir 100% (seratus persen) turun ke lapangan yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 telah diatur Kendaraan Operasional yang wajib dimiliki setiap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari: sepeda motor, mobil jenis *jeep*, mini bus, truck kecil, sedang dan besar.

Menurut Bapak Mustari Affandi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada saat wawancara mengatakan bahwa

Sarana dan Prasana saat turun ke lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi masih sangat terbatas yaitu hanya memiliki 5 (lima) unit motor, 5 (lima) unit minibus, 2 (dua) unit truk kecil dan 2 (dua) unit truck besar,. Untuk alat pendukung lainnya ada seperti toa, stiker, spanduk, handstunizer dan apd. Kemudian mendapat dukungan kendaraan dari TNI dan Polri, serta mendapat bantuan untuk pemberian masker sebanyak hampir 60.000 (Enam Puluh Ribu) masker dari Pemerintahan Singapore. Kinerja Personil yang diharapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagaimana agar personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berjumlah 278 dapat mengerjakan tugas secara humanis, tegas, dan tuntas.

Dijelaskan pula oleh Bapak M. Andriyan Syafitra saat wawancara bahwasanya para personil memiliki moto “5T” dalam bekerja yaitu: Terencana, Terukur, Terarah, Tegas, dan Tuntas.

Sebelum turun ke lapangan para personil telah dibekali dahulu ilmu-ilmu tentang protokol



kesehatan agar pada saat turun kelapangan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak, memakai masker dan tidak membuat kerumunan. Dan juga telah dibekali ilmu bagaimana bersikap pada saat dilapangan serta hal apa-apa saja yang harus disampaikan kepada pelaku usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Peraturan Walikota Jambi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease ( Covid-19)* di area publik/ di lingkungan usaha dan masyarakat dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa strategi yaitu pertama-tama melakukan pembagian tim dan pembagian waktu kerja yaitu tim sosialisasi dan pengawas serta tim penindakan. Sedangkan untuk waktu kerja dibagi menjadi 3 waktu yaitu: pagi, siang, malam.

Menurut Bapak Subandi selaku kepala Seksi Penindakan Produk Hukum Daerah “Waktu pelaksanaan dibagi menjadi jam 08 sampai jam 11 pagi, jam 11 sampai jam 2 siang, jam 2 sampai jam 7 malam dan jam 8 sampai jam 2 dini hari”.

Dalam melaksanakan kewajibannya agar optimalnya peranandari Satuan Polisi Pamong Praja mereka melakukan beberapa hal sebagai berikut: Melakukan sosialisasi selama 3(tiga) bulan berturut-turut kepada pelaku usaha melalui media sosial, media cetak, komunitas-komunitas dan sosialisasi secara langsung dengan cara menyiapkan spanduk, menyediakan himbauan tentang protokol kesehatan seperti tidak menurunkan masker kecuali pada saat makan. Memberlakukan aturan dimana pihak pelaku usaha wajib mendaftarkan izin usaha pemberlakuan relaksasi ekonomikepada Satgas *Covid* yang berisi bersedia menaati dan mematuhi segala aturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Melakukan razia rutin pengawasan dan penindakan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan pada pagi, siang dan malam hari. Dimanasaat pagi difokuskan kepada sarapan pagi, siang difokuskan kepada rumah makan, swalayan, mall dan malam hari difokuskan kepada cafe dan hiburan malam dan mengumpulkan semua pelaku usaha untuk berkomitmen mengikuti aturan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 tahun 2020.

**Tabel 1.**  
Pelanggaran Pelaku Usaha Bulan April

No	Tanggal	Nama Usaha	Alamat	Jenis Pelanggaran	Jumlah denda
1	17 April 2021	Kedai Kopi Gentala	Jl. Jendral A. Thahib Telanaipura	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
2	17 April 2021	Little Bar Coffe	.Kol. Abunjani No 184	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
3	7 April 2021	Unico	Jl. Prof Dr. Srisudewi	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000

4	24 April 2021	Swiss bell Hotel	Jl. Sumantri Bojonegoro	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
5	24 April 2021	Saoenk Kito Sipin	Jl. Sumantri Bojonegoro	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
6	24 April 2021	Bandrek Malang	Jl. Kolonel Abunjani	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
7	24 April 2021	Jkov Koffie	Jl. Purnama Kotabaru	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
8	4 April 2021	Park Food	Soekarno Hatta	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
9	24 April 2021	Angkringan Barokah	Kapt Pattimura	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Satuan Polisi Pamong Praja (2022)

Melihat tingkat pelanggaran yang masih tinggi Satuan Polisi Pamong Praja mengumpulkan dan membuat pertemuan dengan pelaku- pelaku usaha menghimbau agar para-para pelaku usaha untuk berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota Jambi nomor 21 tahun 2020, meminta agar pelaku usaha melakukan 2 kali (kali) vaksinasi para pegawainya, tersedianya *scan* aplikasi peduli lindungi di setiap pintu masuk dan segera melaporkan apabila ada salah satu pegawai dari pelaku usaha tersebut yang terkena *Covid-19*. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari para pelaku usaha mereka sangat kooperatif dan melaksanakan protokol kesehatan meskipun ada beberapa yang masih melanggar namun terdapat angka penurunan yang bisa kita lihat dengan tabel berikut:

**Tabel 2.**

Pelanggaran Pelaku Usaha Bulan September 2021

No	Hari/ Tanggal	Nama Usaha	Alamat	Jenis Pelanggaran	Jumlah Denda
1	Jumat, 03 September 2021	Rich Fried Chicken	Jl. Kapten Bakarrudin 21-22	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
2	Minggu, 05 September 2021	Poncoworno	Jl. D.I Penjaitan No.184	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000
3	Minggu, 05 September 2021	SejahwatCofee	Jl.H.M Marzuki	Pelanggaran Pertama	Rp.5.000.000

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Satuan Polisi Pamong Praja (2022)

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Konteks penelitian yang dilakukan yakni penanggulangan *Covid-19* melalui strategi dan peranan



yang dilakukan Satgas *Covid-19* tujuan yang diharapkan ialah yang pertama agar semua masyarakat dan pelaku usaha taat protokol kesehatan seperti menjaga jarak, tidak berkerumun, selalu menggunakan masker, yang kedua penurunan angka kasus penyebaran *Covid-19* agar Kota Jambi memasuki zona hijau serta adanya koordinasi, kerja sama dan kekompakan dari Satgas Penanganan *Covid-19*.

#### IV. KESIMPULAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi dalam Penegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi dalam Penegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, terhadap pelaku usaha telah berjalan dengan baik dan Satpol PP Kota Jambi telah menunjukkan komitmennya dalam Penegakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yang membuat pada akhirnya pemutusan penyebaran *Covid-19* di Kota Jambi yang mencapai angka 0 (nol) kasus meskipun memerlukan waktu.
2. Kendala yang dialami dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
  - a. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami terhadap resiko dan bahaya *Covid-19*
  - b. kurangnya sosialisasi dari pemerintah
  - c. banyaknya wisatawan yang datang dari dalam dan luar kota yang kurang mengetahui bahwa Kota Jambi berada di Kawasan Wajib Masker
  - d. masih kurangnya personil Satpol PP
  - e. kurangnya sarana pra sarana pendukung serta kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Perwalikota jambi No 21 Tahun 2020.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Seokanto.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari hasil awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi dalam Penegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pemerintah diantaranya :

1. Dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi diharapkan dapat menambah personil
2. Anggaran yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai khususnya dalam penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 sehingga dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja bias berjalan dengan baik dan aman.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Intrepensi Undang- Undang*. Bandung: Kencana, 2009.

Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

Augusty, Ferdinand. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

Bayu Suryaningrat. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Bintoro, Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

C.R., Kothari. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004

Fred N. Kerlinger. *Asas-Asas Penelitian*. Jakarta: Mtd Training, 2011.

Inu, Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

———. *Syafiie Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka, 2003.

Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Perss, 2011.

Miles, Mattew B, and Huberman Amichael. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode*

*Metode Baru*. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.



- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- . *Memahami Definisi Operasional Konsep Dalam Penelitian*. Jakarta, 2013.
- Nasution. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Neuman, W. Laurance. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education, Inc, 2006.
- Ryaas Rasyid. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Kepemimpinan*. Jakarta: Abdi Tandur, 2002.
- Sitanggang. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sondang P Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Srimulyo. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Kinerja Perpustakaan Di Kota Madya Surabaya.” Universitas Airlangga, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Talididhuhu Ndraha. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Eka Suaib. “OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG” Vol 7, No (2021).
- Saragih, Ridwan. “PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP DAMPAK COVID – 19 DI KOTA TANJUNGBALAI” Vol 2, No (2020). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1748>
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan

Masyarakat d  
Peraturan Pemerintah No 21 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Instuksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penangan Covid-19

Eka Suaib. "OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DIPROVINSI LAMPUNG" Vol 7, No (2021)

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1948>.

Mushlihin. "Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian." Last modified 2013. <http://www.muhsin.com/2013/11/penelitian/memahami-definisi-operasional-dalam-penelitian.php>.

Pemprov Jambi. "DATA STATISTIK COVID-19 PROVINSI JAMBI." *Corona.Jambiprov.Go.Id*. Last modified 2021.

<https://corona.jambiprov.go.id/v2/>.

Saragih, Ridwan. "PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP DAMPAK COVID – 19 DI KOTA TANJUNGBALAI" Vol 2, No (2020). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1748>.

Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian." *RANAH RESEARCH*. Last modified 2020. <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>.